



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Intan Bahu**
2. Tempat lahir : Kayuogu
3. Umur/Tanggal lahir : 39/4 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batubantayo Kecamatan Pinogaluman Kab. Baloang Mongondow Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Intan Bahu ditahan dengan tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg



1. Menyatakan **TERDAKWA INTAN BAHU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA INTAN BAHU** dengan **pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor :39/2005/DP/SP/II/2022 tanggal 05 Februari 2022 perihal pernyataan saudari INTAN BAHU terkait peminjaman sertifikat tanah atas nama UN DATUNSOLANG untuk dijadikan jaminan pinjaman di Bank BRI Unit Bintauna **dikembalikan kepada saksi Rizky Datunsolang;**
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor :42/2005/DP/SP/II/2022 tanggal 05 Februari 2022 perihal pernyataan saudari INTAN BAHU terkait peminjaman sertifikat tanah atas nama RUDIN MALANTAA untuk dijadikan jaminan pinjaman di bank BNI Cabang Boroko **dikembalikan kepada saksi Esti Eato;**
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI atas nama RUDIN MALANTAA dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI nomor 5198 9310 010 8989 **dikembalikan kepada saksi Rudin Malantaa;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih punya anak yang bersekolah, dan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitupula setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa **TERDAKWA INTAN BAHU** pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Padang Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yakni terhadap **SAKSI ESTI EATO DAN SAKSI RUDIN MALANTAA**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021, TERDAKWA menemui saksi ESTI EATO, di mana pada saat bertemu dengan saksi ESTI EATO kemudian TERDAKWA mengatakan bahwa dia membutuhkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk itu agar saksi ESTI EATO berkenan memberikan TERDAKWA uang sebab uang tersebut akan digunakan oleh TERDAKWA untuk biaya pengurusan anak TERDAKWA yang akan masuk sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan kebutuhan uang dari TERDAKWA sebesar itu sehingga saksi ESTI EATO menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu dan pada saat itu TERDAKWA membujuk saksi ESTI EATO dengan mengatakan bahwa saksi ESTI EATO memiliki sertifikat rumah kalau bisa sertifikat tersebut digadaikan saja agar bisa mendapatkan uang namun pada saat itu saksi ESTI EATO mengatakan bahwa sertifikat rumah tersebut masih di bank dan masih ada 1 (satu) kali cicilannya. Mendengar bahwa cicilan untuk pinjaman di bank dengan jaminan sertifikat rumah saksi ESTI EATO tinggal 1 (satu) kali pembayaran kembali lagi TERDAKWA membujuk dengan rangkaian kata-kata bohong agar saksi ESTI EATO kembali lagi mengajukan pinjaman di bank dan nanti yang akan bertanggungjawab adalah TERDAKWA sendiri dan nanti yang akan mencicil pembayaran cicilan kreditnya setiap bulan adalah TERDAKWA sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi ESTI EATO tidak yakin dan tidak mudah percaya dengan perkataan TERDAKWA kalau TERDAKWA bisa membayar angsuran kredit apabila sertifikat rumah tersebut dijadikan jaminan untuk pinjaman uang di bank lagi namun pada saat itu TERDAKWA dengan rangkaian kata-kata bohong kembali lagi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg



membujuk saksi ESTI EATO bahwa TERDAKWA memiliki 2 (dua) mobil Truck dengan penghasilan tiap mobil Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada setiap minggunya sehingga dengan penghasilan seperti itu tidak menjadi kesulitan bagi TERDAKWA untuk mencicil pembayaran kreditnya setiap bulan. Oleh karena saksi ESTI EATO belum juga yakin dan masih ragu dengan komitmen dari TERDAKWA kemudian dengan rangkaian kata-kata bohong TERDAKWA kembali lagi membujuk saksi ESTI EATO dengan mengatakan bahwa apabila anak TERDAKWA lulus dan menjadi anggota TNI maka tentu anaknya tersebut akan membantu TERDAKWA membayar cicilan kredit yang menjadi tanggungjawab dari TERDAKWA. Pada saat itu saksi ESTI EATO menyampaikan hal tersebut kepada suaminya yakni saksi RUDIN MALANTAA namun keduanya belum bisa menyetujui apa yang disampaikan oleh TERDAKWA sehingga pada saat itu TERDAKWA langsung pulang;

- Bahwa beberapa hari kemudian TERDAKWA datang lagi menemui saksi ESTI EATO dengan mengatakan bahwa dia benar-benar membutuhkan uang untuk keperluan pengurusan anaknya masuk sebagai anggota TNI di mana uang tersebut sudah diperlukan mendadak lalu pada saat itu TERDAKWA yang mengetahui saksi ESTI EATO memiliki sapi kemudian membujuk saksi ESTI EATO agar menjual sapi miliknya tersebut dan uangnya diserahkan kepada TERDAKWA nanti akan diganti oleh TERDAKWA dengan uang hasil kredit apabila pengajuan kredit di Bank yang dibicarakan antara TERDAKWA, saksi ESTI EATO dan saksi RUDIN MALANTAA disetujui, sehingga pada saat itu saksi ESTI EATO merasa yakin dengan pernyataan TERDAKWA lalu saksi ESTI EATO dan suaminya saksi RUDIN MALANTAA menjual sapi milik ayah saksi ESTI EATO dengan harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan uang penjualan sapi tersebut diserahkan oleh saksi ESTI EATO dan saksi RUDIN MALANTAA kepada TERDAKWA dengan harapan uang tersebut dapat digunakan untuk membantu biaya masuk seleksi anggota TNI bagi anak TERDAKWA;
- Bahwa beberapa hari kemudian TERDAKWA datang lagi menemui saksi ESTI EATO sambil membawa 1 (satu) unit mobil Calya dan pada saat itu TERDAKWA mengatakan kepada ESTI EATO bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan agar dirinya dapat dibantu untuk menggadaikan mobil tersebut oleh karena TERDAKWA sangat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg



membutuhkan uang untuk pengurusan anaknya masuk anggota TNI dan dia berjanji akan mengembalikan uang dalam waktu 2 (dua) minggu, sehingga pada saat itu saksi ESTI EATO tanpa rasa curiga sedikitpun menyuruh adiknya bernama FITRI EATO untuk membantu menggadaikan mobil tersebut kepada lelaki KO OMI dan mobil tersebut bisa digadaikan dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya uangnya diberikan kepada TERDAKWA;

- Bahwa kemudian pada bulan September 2021 TERDAKWA kembali lagi menemui saksi ESTI EATO untuk membujuknya agar mengajukan kredit di bank dengan agunan sertifikat tanah milik saksi RUDIN MALANTAA, sehingga pada saat itu pasangan suami istri yakni saksi ESTI EATO dan RUDIN MALANTAA atas rangkaian kata-kata bohong yang disampaikan oleh TERDAKWA merasa kasihan sehingga mereka mengiyakan akan mengajukan kredit di bank sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana nantinya TERDAKWA yang akan membayar cicilan kreditnya setiap bulan. Bahwa tidak sampai disitu TERDAKWA masih juga membujuk saksi ESTI EATO kalau ada sertifikat lain agar diajukan kredit di bank dengan jaminan sertifikat tersebut sehingga saksi ESTI EATO menyampaikan kepada menantunya bernama RIZKI DATUNSOLANG agar membantu TERDAKWA. Atas penyampaian tersebut saksi RIZKI DATUNSOLANG meminjam uang di bank dengan agunan sertifikat tanah miliknya dan mendapatkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu menyerahkan uang tersebut kepada TERDAKWA. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2022 permohonan kredit dari saksi ESTI EATO juga disetujui pihak Bank BNI Cabang Boroko dan dicairkan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi ESTI EATO dan saksi RUDIN MALANTAA mengajak TERDAKWA di Bank BNI untuk menarik uang dan pada saat itu TERDAKWA menyampaikan kepada saksi ESTI EATO agar menarik uang secara keseluruhan dan setelah uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah dicairkan kemudian saksi ESTI EATO menyerahkan uang tersebut kepada TERDAKWA lalu TERDAKWA menyisihkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran mobil yang digadaikan kepada lelaki KO OMI, TERDAKWA menyerahkan uang kepada saksi ESTI EATO sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg



juta rupiah), TERDAKWA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi RIZKY DATUNSOLANG sebagai pinjaman sementara sisanya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tidak digunakan oleh TERDAKWA untuk mengurus anaknya yang akan masuk seleksi anggota TNI akan tetapi digunakan oleh TERDAKWA untuk hal-hal lain untuk keperluan sendiri. Terdakwa ternyata tidak membayar cicilan kredit di bank atas nama pemohon kredit saksi RUDIN MALANTAA dan saksi RIZKI DATUNSOLANG sehingga sertifikat tanah yang menjadi agunan dalam kredit tersebut ditahan oleh pihak Bank dan terancam saksi RUDIN MALANTAA dan saksi RIZKI DATUNSOLANG kehilangan hak atas tanah mereka.

----- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa **TERDAKWA INTAN BAHU** pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Padang Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021, TERDAKWA menemui saksi ESTI EATO, di mana pada saat bertemu dengan saksi ESTI EATO kemudian TERDAKWA mengatakan bahwa dia membutuhkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk itu agar saksi ESTI EATO berkenan memberikan TERDAKWA uang sebab uang tersebut akan digunakan oleh TERDAKWA untuk biaya pengurusan anak TERDAKWA yang akan masuk sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan kebutuhan uang dari TERDAKWA sebesar itu sehingga saksi ESTI EATO menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu dan pada saat itu TERDAKWA membujuk saksi ESTI EATO dengan mengatakan bahwa saksi ESTI EATO memiliki sertifikat rumah kalau

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa sertifikat tersebut digadaikan saja agar bisa mendapatkan uang namun pada saat itu saksi ESTI EATO mengatakan bahwa sertifikat rumah tersebut masih di bank dan masih ada 1 (satu) kali cicilannya. Mendengar bahwa cicilan untuk pinjaman di bank dengan jaminan sertifikat rumah saksi ESTI EATO tinggal 1 (satu) kali pembayaran kembali lagi TERDAKWA membujuk dengan rangkaian kata-kata bohong agar saksi ESTI EATO kembali lagi mengajukan pinjaman di bank dan nanti yang akan bertanggungjawab adalah TERDAKWA sendiri dan nanti yang akan mencicil pembayaran cicilan kreditnya setiap bulan adalah TERDAKWA sendiri;

- Bahwa pada saat itu saksi ESTI EATO tidak yakin dan tidak mudah percaya dengan perkataan TERDAKWA kalau TERDAKWA bisa membayar angsuran kredit apabila sertifikat rumah tersebut dijadikan jaminan untuk pinjaman uang di bank lagi namun pada saat itu TERDAKWA dengan rangkaian kata-kata bohong kembali lagi membujuk saksi ESTI EATO bahwa TERDAKWA memiliki 2 (dua) mobil Truck dengan penghasilan tiap mobil Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada setiap minggunya sehingga dengan penghasilan seperti itu tidak menjadi kesulitan bagi TERDAKWA untuk mencicil pembayaran kreditnya setiap bulan. Oleh karena saksi ESTI EATO belum juga yakin dan masih ragu dengan komitmen dari TERDAKWA kemudian dengan rangkaian kata-kata bohong TERDAKWA kembali lagi membujuk saksi ESTI EATO dengan mengatakan bahwa apabila anak TERDAKWA lulus dan menjadi anggota TNI maka tentu anaknya tersebut akan membantu TERDAKWA membayar cicilan kredit yang menjadi tanggungjawab dari TERDAKWA. Pada saat itu saksi ESTI EATO menyampaikan hal tersebut kepada suaminya yakni saksi RUDIN MALANTAA namun keduanya belum bisa menyetujui apa yang disampaikan oleh TERDAKWA sehingga pada saat itu TERDAKWA langsung pulang;

- Bahwa beberapa hari kemudian TERDAKWA datang lagi menemui saksi ESTI EATO dengan mengatakan bahwa dia benar-benar membutuhkan uang untuk keperluan pengurusan anaknya masuk sebagai anggota TNI di mana uang tersebut sudah diperlukan mendadak lalu pada saat itu TERDAKWA yang mengetahui saksi ESTI EATO memiliki sapi kemudian membujuk saksi ESTI EATO agar menjual sapi miliknya tersebut dan uangnya diserahkan kepada TERDAKWA nanti akan diganti oleh TERDAKWA dengan uang hasil

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit apabila pengajuan kredit di Bank yang dibicarakan antara TERDAKWA, saksi ESTI EATO dan saksi RUDIN MALANTAA disetujui, sehingga pada saat itu saksi ESTI EATO merasa yakin dengan pernyataan TERDAKWA lalu saksi ESTI EATO dan suaminya saksi RUDIN MALANTAA menjual sapi milik ayah saksi ESTI EATO dengan harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan uang penjualan sapi tersebut diserahkan oleh saksi ESTI EATO dan saksi RUDIN MALANTAA kepada TERDAKWA dengan harapan uang tersebut dapat digunakan untuk membantu biaya masuk seleksi anggota TNI bagi anak TERDAKWA;

- Bahwa beberapa hari kemudian TERDAKWA datang lagi menemui saksi ESTI EATO sambil membawa 1 (satu) unit mobil Calya dan pada saat itu TERDAKWA mengatakan kepada ESTI EATO bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan agar dirinya dapat dibantu untuk menggadaikan mobil tersebut oleh karena TERDAKWA sangat membutuhkan uang untuk pengurusan anaknya masuk anggota TNI dan dia berjanji akan mengembalikan uang dalam waktu 2 (dua) minggu, sehingga pada saat itu saksi ESTI EATO tanpa rasa curiga sedikitpun menyuruh adiknya bernama FITRI EATO untuk membantu menggadaikan mobil tersebut kepada lelaki KO OMI dan mobil tersebut bisa digadaikan dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya uangnya diberikan kepada TERDAKWA;
- Bahwa kemudian pada bulan September 2021 TERDAKWA kembali lagi menemui saksi ESTI EATO untuk membujuknya agar mengajukan kredit di bank dengan agunan sertifikat tanah milik saksi RUDIN MALANTAA, sehingga pada saat itu pasangan suami istri yakni saksi ESTI EATO dan RUDIN MALANTAA atas rangkaian kata-kata bohong yang disampaikan oleh TERDAKWA merasa kasihan sehingga mereka mengiyakan akan mengajukan kredit di bank sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana nantinya TERDAKWA yang akan membayar cicilan kreditnya setiap bulan. Bahwa tidak sampai disitu TERDAKWA masih juga membujuk saksi ESTI EATO kalau ada sertifikat lain agar diajukan kredit di bank dengan jaminan sertifikat tersebut sehingga saksi ESTI EATO menyampaikan kepada menantunya bernama RIZKI DATUNSOLANG agar membantu TERDAKWA. Atas penyampaian tersebut saksi RIZKI DATUNSOLANG meminjam uang di bank dengan agunan sertifikat tanah miliknya dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg



mendapatkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu menyerahkan uang tersebut kepada TERDAKWA. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2022 permohonan kredit dari saksi ESTI EATO juga disetujui pihak Bank BNI Cabang Boroko dan dicairkan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi ESTI EATO dan saksi RUDIN MALANTAA mengajak TERDAKWA di Bank BNI untuk menarik uang dan pada saat itu TERDAKWA menyampaikan kepada saksi ESTI EATO agar menarik uang secara keseluruhan dan setelah uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah dicairkan kemudian saksi ESTI EATO menyerahkan uang tersebut kepada TERDAKWA lalu TERDAKWA menyisihkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran mobil yang digadaikan kepada lelaki KO OMI, TERDAKWA menyerahkan uang kepada saksi ESTI EATO sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), TERDAKWA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi RIZKY DATUNSOLANG sebagai pinjaman sementara sisanya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tidak digunakan oleh TERDAKWA untuk mengurus anaknya yang akan masuk seleksi anggota TNI akan tetapi digunakan oleh TERDAKWA untuk hal-hal lain untuk keperluan sendiri. Terdakwa ternyata tidak membayar cicilan kredit di bank atas nama pemohon kredit saksi RUDIN MALANTAA dan saksi RIZKI DATUNSOLANG sehingga sertifikat tanah yang menjadi agunan dalam kredit tersebut ditahan oleh pihak Bank dan terancam saksi RUDIN MALANTAA dan saksi RIZKI DATUNSOLANG kehilangan hak atas tanah mereka.

----- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Esti Eato di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga yaitu saudara sepupu;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa meminjam uang kepada saksi di rumah saksi yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Padang Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya mengurus anaknya yang akan mengikuti seleksi masuk anggota TNI, saat itu saksi mengatakan saksi tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa menanyakan sertifikat rumah saksi, saksi mengatakan bahwa sertifikat rumah saksi tersebut masih ada di Bank dengan cicilan sisa 1 (satu) kali lagi. Saat itu Terdakwa langsung membujuk saksi agar untuk mengajukan pinjaman kembali di Bank sambil mengatakan Terdakwa yang akan bertanggungjawab untuk pembayaran kreditnya. Saksi tidak yakin jika Terdakwa dapat membayar angsuran, tetapi Terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan bahwa dirinya mempunyai usaha pengangkutan truk, dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, hingga akhirnya, saksi dan suami saksi setuju membantu Terdakwa waktu itu. Kemudian sekitar beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali menemui saksi dan mengutarakan agar diberi pinjaman uang, dengan alasan untuk menambah biaya anaknya masuk TNI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menjual ternak sapi dan uang hasil penjualannya akan dipinjam dulu oleh Terdakwa dan nanti akan dibayarkan setelah pengajuan kredit di Bank dicairkan, lalu saksi dan suami saksi menuruti kemauan Terdakwa dan akhirnya menjual ternak sapi milik orangtua Saksi dengan harga Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan ternak sapi tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar 2 atau 3 hari kemudian, Terdakwa datang lagi menemui saksi sambil membawa 1 (satu) unit mobil Carya yang diakui adalah milik Terdakwa dan meminta bantuan untuk menggadaikan mobil tersebut, karena percaya saksi meminta tolong adik saksi yang bernama Fitri Eato untuk menggadaikan mobil tersebut dan akhirnya adik saksi dapat menggadaikan mobil tersebut kepada lelaki yang bernama Ko Omi dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu uang tersebut harus segera dikembalikan;
- Bahwa 1 minggu kemudian, sekitar bulan September 2021, Terdakwa datang menemui saksi dan Terdakwa mulai mengurus proses permohonan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit di Bank BNI Cabang Boroko dengan menggunakan sertifikat atas nama suami saksi yaitu Saksi Rudin Malantaa dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian, setelah Terdakwa mulai memproses pengajuan kredit di BNI Cabang Boroko, Terdakwa menemui saksi lagi dan menanyakan apakah masih ada sertifikat lain yang bisa digadaikan, kemudian saksi memberitahukan menantu saksi yaitu Saksi Rizki Datunsolang untuk membantu Terdakwa, dan Terdakwa meyakinkan menantu saksi dengan mengatakan akan bertanggungjawab atas cicilan kreditnya sehingga Saksi Rizki Datunsolang mengikuti keinginan Terdakwa untuk meminjam kembali uang di Bank dengan agunan sertifikatnya ke Bank BRI Bintauna dan dari pihak Bank memberikan pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pencairan uang di Bank BNI Boroko terjadi pada bulan Oktober 2021 dimana pihak Bank memberitahukan bahwa proses peminjaman sudah dapat dicairkan sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, Saksi, Saksi Rudin Malantaa, dan Terdakwa bertemu di Bank BNI Boroko, setelah selesai pencairan, saksi menarik uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tunai dan diberikan kepada Terdakwa bersama buku tabungan dan ATM;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi akan menyetor angsuran pinjaman setiap bulannya dan karena saksi dengan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga sehingga saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetor angsuran setelah sekita 2 (dua) bulan pinjaman cair, dari pihak Bank menghubungi saksi lewat telepon dan mengatakan bahwa sudah 2 bulan Terdakwa tidak menyetor angsuran;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menemui Terdakwa di rumahnya dan menyampaikan bahwa saksi ditelepon pihak Bank dan kemudian Terdakwa berjanji akan menyetor angsuran pinjaman, tetapi sesudah itu pihak Bank BNI masih menelepon saksi dan menanyakan pembayaran angsuran karena Terdakwa ternyata tidak menyetor;
- Bahwa setelah pinjaman cair dari Bank, Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi;

- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai di Bank BNI Boroko dan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diambil Terdakwa melalui Brilink;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar uang yang saksi pinjami tersebut digunakan untuk sekolah anak Terdakwa atau tidak;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Irham Yasin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Rudin Malantaa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa masih saudara sepupu istri saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada istri saksi, yaitu Saksi Esti Eato;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga meminjam uang hasil penjualan ternak sapi milik ayah mertua saksi sejumlah Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Irham Yasin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Rizki Datunsolang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 di Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa datang ke rumah mertua saksi, yaitu Saksi Esti Eato dan Saksi Rudin Malanataa. Mertua saksi tersebut mengatakan kepada Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa menanyakan tentang sertifikat tanah, yang dijawab oleh mertua saksi bahwa sertifikat tanah tersebut masih ada sisa angsuran, kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dengan cicilan kredit sambil

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki usaha pengangkutan truk dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan. Selanjutnya, beberapa minggu kemudian, Terdakwa menemui saksi dan membujuk saksi agar dapat menggadaikan sertifikat rumah milik ayah saksi sementara sertifikat tersebut masih ada di bank BRI Bintauna dan cicilan kreditnya masih ada sekitar 3 (tiga) bulan. Kemudian Terdakwa membujuk saksi dengan mengatakan, Terdakwa akan membayarkan sisa utang saksi dengan syarat saksi menggadaikan kembali sertifikat rumah, sehingga akhirnya saksi mengikuti kemauan Terdakwa. Terdakwa kemudian melunasi sisa pinjaman di Bank dan sertifikatnya bisa keluar. Setelah itu Terdakwa membujuk saksi untuk menggadaikan lagi sertifikat tersebut ke Bank BNI. Dan cair pinjaman dari Bank BRI sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi mendengar informasi bahwa kredit Bank yang diajukan oleh mertua saksi sudah dapat dicairkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun kemudian Terdakwa tidak membayar atau melunasi cicilan di Bank BRI sesuai dengan janjinya sehingga akhirnya saksi sendiri yang melakukan pembayaran cicilan kredit;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi pada waktu yang sama saat Terdakwa meminjam uang kepada mertua saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk biaya sekolah anaknya;
- Bahwa saksi hanya berniat membantu dan tidak menjanjikan apa-apa kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi percaya dan yakin Terdakwa sanggup membayar cicilan kredit karena Terdakwa mengaku mempunyai usaha angkutan Truk dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa bukan hanya karena niat membantu tetapi karena Terdakwa juga ada menjanjikan memberikan uang kepada saksi. Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya.

4. Saksi Irham Yasin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) pada bulan November 2022 di Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang untuk pelunasan pinjaman di Bank BRI;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa dengan bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberikan uang tunai;
- Bahwa pada bulan November 2020, Terdakwa menemui saksi dan meminjam uang sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dengan alasan untuk pelunasan sisa kredit di bang dan memberikan waktu selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa akan mengembalikan pinjamannya dengan bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tetapi setelah saksi memberikan pinjaman, ternyata Terdakwa mengembalikan uang saksi walaupun sudah berkali-kali saksi tagih. Kemudian sekitar bulan September 2021, Terdakwa datang menemui saksi dan meminta bantuan mengurus pinjaman kredit di Bank BNI atas nama Saksi Esti Eato dan Saksi Rudin Malantaa, sehingga saksi meminta bantuan dari teman saksi, yaitu Saksi Iskandar Lalisu untuk memberikan persyaratan kredit kepada Terdakwa. Pada bulan Oktober 2021 saksi mendapat telepon dari Terdakwa untuk menemui Terdakwa di rumah makan di samping Bank BNI Cabang Boroko dan Terdakwa akan mengatakan akan membayar utang kepada saksi, maka saksi pergi ke rumah makan tersebut dan saksi bertemu dengan Terdakwa bersama tante saksi yaitu Saksi Esti Eato dan suaminya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) di depan Saksi Esti Eato dan suaminya. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan jika saksi ditanya oleh Saksi Esti Eato atau keluarganya bilang saja uangan yang diserahkan oleh Terdakwa adalah uang untuk investasi saham bukan untuk membayar utang;
- Bahwa sekitar 1 bulan setelah pencairan di Bank BNI, Saksi Esti Eato menelepon saksi dan memberitahukan bahwa pihak Bank BNI sudah meminta pembayaran kredit untuk cicilan pertama dan sekaligus Saksi Esti Eato menanyakan terkait uang investasi saham yang diberikan oleh Terdakwa, saat itu lah saksi menjelaskan kepada Saksi Esti Eato dan Saksi Rudin Malantaa bahwa uang tersebut bukanlah untuk investasi saham melainkan pembayaran utang Terdakwa kepada saksi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang pinjaman awal Terdakwa kepada saksi sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) belum dibayarkan semua tetapi masih ada sisa bunga pinjaman yang belum dibayarkan, dimana bunganya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa baru membayar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang lagi kepada saksi pada tahun 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) bersama dengan Saksi Esti Eato dan Saksi Rudin Malantaa, yang mana Terdakwa menyatakan kepada saksi uang tersebut baru cair dari Bank;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa utang yang lain itu telah Terdakwa lunasi dengan membayar cicilan mobil milik saksi. Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan bahwa Terdakwa hanya membayar cicilan mobil sebanyak 4 kali.
5. Saksi Iskandar Lalisu di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di Bank BNI Kanor Cabang Pembantu Boroko;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengajuan kredit atau pinjaman yang diajukan oleh Esti Eato dan Saksi Rudin Malantaa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
6. Saksi Arifudin Buchari di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Esti Eato dan Saksi Rudin Malantaa mengajukan kredit atau pinjaman di Bank BNI Cabang Boroko dan pengajuan kredit tersebut disetujui pada bulan Oktober 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang melakukan survei terhadap Saksi Esti Eato dan Saksi Rudin Malantaa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan survei, saksi melihat Saksi Esti Eato dan Saksi Rudin Malantaa memiliki usaha warung sembako dan memiliki toko pakaian juga;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

7. Saksi Jainudin Giu di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi melalui Saksi Irham Yasin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa uang pinjaman tersebut sudah dikembalikan oleh Saksi Irham Yasin;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membujuk Saksi Esti Eato untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2021 di Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mengurus pendaftaran anak Terdakwa masuk TNI;

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Terdakwa menemui Saksi Esti Eato di rumahnya yang beralamat di Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Esti Eato, Terdakwa sedang memerlukan uang untuk keperluan biaya anak mengikuti seleksi penerimaan calon TNI, kemudian Saksi Esti Eato mengatakan bahwa dirinya tidak ada uang, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Esti Eato apakah dirinya memiliki sertifikat tanah, Saksi Esti Eato mengatakan bahwa sertifikatnya masih ada di Bank;

- Bahwa kemudian Terdakwa membujuk Saksi Esti Eato dengan mengatakan untuk pinjam di Bank lain dan Terdakwa yang akan bertanggungjawab untuk pembayaran cicilan kreditnya, namun saat itu Saksi Esti Eato masih berunding dengan suaminya, Saksi Rudin Malantaa;

- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa datang lagi menemui Saksi Esti Eato dengan membawa 1 (satu) unit mobil Calya dan meminta Saksi Esti Eato untuk menggadaikan mobil tersebut. Kemudian Saksi Esti Eato menyuruh adiknya perempuan Fitri Eato untuk membantu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan mobil tersebut, pada akhirnya perempuan Fitri Eato membawa Terdakwa kepada lelaki bernama Ko Omi untuk menggadaikan mobil tersebut dan Ko Omi memberikan pinjaman sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan paling lambat 2 (dua) minggu Terdakwa sudah mengembalikan pinjaman tersebut;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian, sekitar bulan September 2021 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Esti Eato dan saat itu saksi mulai mengurus permohonan kredit di Bank BNI Cabang Boroko dengan menggunakan agunan sertifikat tanah milik Saksi Rudin Malantaa, suami dari Saksi Esti Eato, namun karena Terdakwa khawatir pihak Bank tidak akan memberikan persetujuan kredit, Terdakwa mencari alternatif lain dan membujuk Saksi Esti Eato untuk meminjamkan sertifikat lain yang bisa digadaikan. Akhirnya Saksi Esti Eato meminta anak mantunya (menantu) yaitu Saksi Rizki Datunsolang untuk meminjam kembali di Bank dengan agunan sertifikatnya dan Terdakwa membujuk Saksi Rizki Datunsolang bahwa Terdakwa akan membayar cicilan kredit pinjaman tersebut. Pada akhirnya Saksi Rizki Datunsolang meminjam kembali di Bank dan Bank BRI Cabang Bintauna memberikan pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang uangnya setelah dicairkan dari pihak Bank diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa diberitahu oleh Saksi Esti Eato bahwa pengajuan pinjaman di Bank BNI Cabang Boroko sudah dapat dicairkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga saat itu Terdakwa bersama Saksi Esti Eato dan Saksi Rudin Malantaa pergi ke Kotamobagu untuk penandatanganan pencairan dan setelah uangnya masuk ke rekening Saksi Rudin Malantaa, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Rudin Malantaa untuk menarik uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk membayar pinjaman gadai kepada lelaki Ko Omi;

- Bahwa keesokan harinya saksi bertemu dengan Saksi Esti Eato dan Saksi Rudin Malantaa di Bank BNI Boroko dan menarik uang keseluruhan, kemudian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Irham Yasin sebagai pembayaran utang Terdakwa kepada Saksi Irham Yasin. Kemudian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa serahkan kepada Saksi Esti Eato sebagai ucapan terimakasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk Anak Terdakwa, namun digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa buku tabungan dan kartu ATM yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah benar buku tabungan dan ATM milik Saksi Rudin Malantaa yang diserahkan kepada Terdakwa saat pencairan kredit, namun kemudian buku tabungan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Irham Yasin dan Terdakwa hanya memegang sisanya sebesar Rp50.800.000,00 (lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memang memiliki usaha ekspedisi truk dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, tetapi itu belum dipotong dengan angsuran pinjaman Terdakwa, jadi sisa pendapatan bersih saksi setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdakwa pinjam dari Saksi Esti Eato, saksi gunakan untuk pembayaran mobil yang digadaikan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian potongan angsuran pertama sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), biaya notari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran utang kepada Saksi Irham Yasin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kepada saksi Esti Eato sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih, kepada Saksi Rizki Datunsolang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kepada perempuan Fitri Eato sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena telah membantu menggadaikan mobil, untuk biaya transportasi selama pengurusan di bank sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya yang Terdakwa terima sejumlah Rp50.800.000,00 (lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar 5 (lima) kali cicilan pinjaman;
- Bahwa pinjaman yang diberikan oleh Saksi Rizki Datunsolang dari Bank BRI sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun yang Terdakwa terima hanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang mana uang sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk pelunasan pinjaman awal Saksi Rizki Datunsolang di BRI, dan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) digunakan untuk biaya survey pihak Bank BNI terhadap pengajuan pinjaman Saksi Esti Eato, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memiliki usaha pengangkutan ekspedisi, Terdakwa juga memiliki usaha butik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor: 39/2005/DP/II/2022 05 Februari 2022 perihal pernyataan saudari INTAN BAHU terkait peminjaman Sertifikat tanah atas nama UN DATUNSOLANG untuk dijadikan jaminan peminjaman di Bank BRI Unit Bintauna;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 42/2005/DP/SP/II/2022 tanggal 5 Februari 2022 perihal pernyataan saudari INTAN BAHU terkait peminjaman sertifikat tanah atas nama RUDIN MALANTAA untuk dijadikan jaminan pinjaman di Bank BNI Cabang Boroko
3. 1 (satu) buah buku rekening Bank NBI atas RUDIN MALANTAA;
4. 1(satu) buah ATM Bank BNI Nomor 5198931060108989;

Terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 4 Agustus 2022, dan terhadap penyitaan tersebut telah dikeluarkan persetujuan penyitaannya berdasarkan Surat Penetapan Nomor 267/Pen.Pid/2022/PN Ktg tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Esti Eato;
- Bahwa sekitar Bulan Agustus 2021 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Esti Eato yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, untuk meminjam uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan alasan untuk mengurus pendaftaran anak Terdakwa yang akan masuk TNI. Oleh karena Saksi Esti Eato menjelaskan tidak memiliki uang, Terdakwa me meminta Saksi Esti Eato untuk mengagunkan sertifikat tanah miliknya di Bank supaya mendapatkan dana pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan untuk pinjaman tersebut Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab terhadap pembayaran angsuran pinjaman di Bank;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berunding dengan suaminya, yaitu Saksi Rudin Malantaa, akhirnya Saksi Esti Eato setuju untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan mengangunkan sertifikat tanah milik Saksi Rudin Malantaa ke Bank BNI Cabang Boroko;
- Bahwa sambil menunggu pencairan uang tersebut, Terdakwa meminta Saksi Esti Eato untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Calya, dan untuk itu Saksi Esti Eato meminta adik perempuannya yaitu Fitri Eato untuk membantu Terdakwa, sehingga akhirnya Fitri Eato mempertemukan Terdakwa dengan Ko Omi untuk menggadaikan mobil tersebut dan Ko Omi bersedia menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga meminta kepada Saksi Esti Eato untuk mengangunkan sertifikat tanah lainnya milik Saksi Esti Eato, kemudian, Saksi Esti Eato meminta anak menantunya, yaitu Saksi Rizki Datunsolang untuk membantu Terdakwa dengan mengangunkan sertifikatnya. Saksi Rizki Datunsolang setuju untuk membantu Terdakwa sehingga saksi mengangunkan sertifikat tanahnya ke Bank BRI Cabang Bintauna dengan pinjamaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang mana untuk pinjaman tersebut Terdakwa berjanji akan membayar angsurannya;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 pengajuan pinjaman di Bank BNI Cabang Boroko oleh Saksi Esti Eato dicairkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta);
- Bahwa dari pencairan dana tersebut, Saksi Esti Eato menarik uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan diserahkan kepada Terdakwa bersama dengan buku tabungan dan ATM atas pencairan dana tersebut, yang mana uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Irham Yasin untuk membayar utangnya kepada Saksi Irham Yasin;
- Bahwa Saksi Esti Eato dan Saksi Rizki Datunsolang bersedia meminjamkan sertifikat tanah milik mereka kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan uang pinjaman tersebut digunakan untuk mengurus keperluan Anak Terdakwa yang akan masuk TNI dan berjanji akan bertanggungjawab terhadap angsuran pinjaman tersebut, selain itu Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki usaha ekspedisi Truk dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "*Terdakwa*" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Intan Bahu** yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa **Intan Bahu**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum



barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur yang bersifat alternatif tersebut telah terpenuhi maka, tidak perlu terpenuhi sub unsur yang bersifat alternatif lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur kedua ini walaupun pembentuk undang-undang tidak mengisyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum mengartikan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat. Sehingga untuk dapat disebut melawan hukum, bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa suatu *nama palsu* harus merupakan nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorangpun. Selanjutnya dimaksud dengan *keadaan palsu* misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, pegawai kotapraja dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran. *Rangkaian kata-kata bohong* adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Selanjutnya dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terminologi yuridis tersebut akan dikaitkan dengan fakta hukum serta keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan Terdakwa guna menentukan apakah dapat terpenuhi atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Esti Eato. Yang mana untuk meminjam uang tersebut, sekitar Bulan Agustus 2021 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Esti Eato yang terletak di Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, untuk meminjam uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan alasan untuk mengurus pendaftaran anak Terdakwa yang akan masuk TNI. Oleh karena Saksi Esti Eato menjelaskan tidak memiliki uang, Terdakwa meminta Saksi Esti Eato untuk mengagunkan sertifikat tanah miliknya di Bank supaya mendapatkan dana pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan untuk pinjaman tersebut Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab terhadap pembayaran angsuran pinjaman di Bank. Setelah berunding dengan suaminya, yaitu Saksi Rudin Malantaa, akhirnya Saksi Esti Eato setuju untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan mengangunkan sertifikat tanah milik Saksi Rudin Malantaa ke Bank BNI Cabang Boroko. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 pengajuan pinjaman di Bank BNI Cabang Boroko dicairkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam fakta hukum di atas dijelaskan bahwa sambil menunggu pencairan uang tersebut, Terdakwa meminta Saksi Esti Eato untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Calya, dan untuk itu Saksi Esti Eato meminta adik perempuannya yaitu Fitri Eato untuk membantu Terdakwa, sehingga akhirnya Fitri Eato mempertemukan Terdakwa dengan Ko Omi untuk menggadaikan mobil tersebut dan Ko Omi bersedia menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Selain itu,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga meminta kepada Saksi Esti Eato untuk menganggunkan sertifikat tanah lainnya milik Saksi Esti Eato, kemudian, Saksi Esti Eato meminta anak menantunya, yaitu Saksi Rizki Datunsolang untuk membantu Terdakwa dengan mengagunkan sertifikatnya. Saksi Rizki Datunsolang setuju untuk membantu Terdakwa sehingga saksi mengagunkan sertifikat tanahnya ke Bank BRI Cabang Bintauna dengan pinjamaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang mana untuk pinjaman tersebut Terdakwa berjanji akan membayar angsurannya;

Menimbang, bahwa Saksi Esti Eato dan Saksi Rizki Datunsolang menjelaskan bahwa Terdakwa menerangkan kepada para saksi Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus keperluan Anak Terdakwa yang akan masuk TNI dan berjanji akan bertanggungjawab terhadap angsuran pinjaman tersebut, karena Terdakwa memiliki usaha ekspedisi Truk dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga para saksi bersedia memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa dengan mengagunkan sertifikat milik para saksi ke Bank. Keterangan para saksi tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa, namun dalam keterangannya Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa benar memiliki usaha ekspedisi Truk dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan, hanya saja penghasilan tersebut belum dipotong dengan angsuran pinjaman Terdakwa, sehingga penghasilan bersih Terdakwa tiap bulan adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Esti Eato, Saksi Irham Yasin dan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa dari pencairan dana uang pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Saksi Esti Eato menarik uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan diserahkan kepada Terdakwa bersama dengan buku tabungan dan ATM atas nama Saksi Rudin Malantaa yang merupakan rekening pencairan dana tersebut. Kemudian uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Irham Yasin untuk membayar utangnya kepada Saksi Irham Yasin;

Menimbang, bahwa Saksi Irham Yasin dalam keterangannya menerangkan bahwa pada bulan November 2020 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dengan bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen), namun Terdakwa tidak melunasi utang tersebut meskipun telah berkali-kali ditagih oleh saksi. Kemudian pada bulan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, Terdakwa menghubungi saksi untuk membantu mengurus pinjaman kredit di Bank BNI. Selanjutnya pada Bulan Oktober 2021 saksi mendapat telepon dari Terdakwa dan mengatakan akan membayar utang, sehingga saksi menemui Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan Saksi Esti Eato dan Saksi Rudin Malantaa dan menyerahkan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Yang mana Terdakwa menjelaskan kepada saksi apabila Saksi Esti Eato atau keluarganya menghubungi saksi menanyakan perihal uang yang diserahkan Terdakwa kepada saksi agar dijawab oleh saksi kepada mereka bahwa uang tersebut adalah uang investasi saham dan bukan untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Irham Yasin tersebut diketahui bahwa sebelum meminjam uang kepada Saksi Esti Eato, Terdakwa telah terlebih dahulu memiliki utang kepada Saksi Irham Yasin. Lebih lanjut, Terdakwa dalam keterangannya menjelaskan, bahwa selain menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa juga menyerahkan buku tabungan dan ATM rekening pinjaman atas nama Saksi Rudin Malantaa kepada Saksi Irham Yasin, dan sisa uang yang dipegang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp50.800.000,00 (lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan bukan untuk mengurus keperluan anak Terdakwa yang akan masuk TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdakwa pinjam dari Saksi Esti Eato, Terdakwa gunakan untuk: pembayaran mobil yang digadaikan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); potongan angsuran pertama sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); biaya notaris sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); membayar utang kepada Saksi Irham Yasin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); ucapan terima kasih kepada Saksi Esti Eato sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); ucapan terima kasih kepada Saksi Rizki Datunsolang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); ucapan terima kasih kepada perempuan Fitri Eato karena telah membantu menggadaikan mobil sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); transportasi selama pengurusan di bank sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); dan sisanya sejumlah Rp50.800.000,00 (lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar 5 (lima) kali angsuran pinjaman;

Menimbang, bahwa pinjaman yang diberikan oleh Saksi Rizki Datunsolang dari Bank BRI sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), namun Terdakwa terima hanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk pelunasan pinjaman Saksi Rizky Datunsolang di BRI sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) digunakan untuk biaya survey pihak Bank BNI terhadap pengajuan pinjaman Saksi Esti Eato, sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memperoleh uang pinjaman tersebut Terdakwa telah melakukan serangkaian kata-kata bohong, yang diawali dengan memohon bantuan pinjaman uang untuk biaya keperluan pendaftaran anak Terdakwa yang akan masuk TNI, kemudian Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab dalam pembayaran angsuran pinjaman di Bank karena Terdakwa memiliki usaha truk ekspedisi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya, serta menyerahkan uang kepada Saksi Irham Yasin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan sebagai investasi saham padahal untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi Irham Yasin. Sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sejak awal meminjam uang kepada Saksi Esti Eato bukan lah untuk membayar keperluan Terdakwa dalam mengurus pendaftaran anak Terdakwa yang akan masuk TNI, melainkan untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi Irham Yasin dan keperluannya yang lain, maka dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melana hukum dengan memakai rangkaian kebohongan supaya memberi utang*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor: 39/2005/DP/II/2022 05 Februari 2022 perihal pernyataan saudari INTAN BAHU terkait peminjaman Sertifikat tanah atas nama UN DATUNSOLANG untuk dijadikan jaminan peminjaman di Bank BRI Unit Bintauna, yang telah disita dari Saksi Rizki Datunsolang, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu tersita Rizki Datunsolang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 42/2005/DP/SP/II/2022 tanggal 5 Februari 2022 perihal pernyataan saudari INTAN BAHU terkait peminjaman sertifikat tanah atas nama RUDIN MALANTAA untuk dijadikan jaminan pinjaman di Bank BNI Cabang Boroko yang telah disita dari Saksi Esti Eato, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu yaitu Saksi Esti Eato;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI atas RUDIN MALANTAA, dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 5198931060108989, yang telah disita dari Terdakwa dan selama persidangan diketahui adalah milik dari saksi Rudin Malantaa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rudin Malantaa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban secara finansial

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Intan Bahu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor: 39/2005/DP/II/2022 05 Februari 2022 perihal pernyataan saudara INTAN BAHU terkait peminjaman Sertifikat tanah atas nama UN DATUNSOLANG untuk dijadikan jaminan peminjaman di Bank BRI Unit Bintauna;

Dikembalikan kepada Saksi Rizky Datunsolang;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 42/2005/DP/SP/II/2022 tanggal 5 Februari 2022 perihal pernyataan saudara INTAN BAHU terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman sertifikat tanah atas nama RUDIN MALANTAA untuk dijadikan jaminan pinjaman di Bank BNI Cabang Boroko;

Dikembalikan kepada saksi Esti Eato;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI atas RUDIN MALANTAA;
- 1(satu) buah ATM Bank BNI Nomor 5198931060108989;

Dikembalikan kepada Saksi Rudin Malantaa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., M.Kn., Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Muhamad Jufri Tabah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H., M.Kn.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.